



PUTUSAN

Nomor : 141/Pid.B/2015/PN.Pbl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : Agus Suprayogi Bin Tiryo
Tempat lahir di : Probolinggo
Umur / tgl. Lahir : 38 Th / 17 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kapten Patimura gg. Tajungan, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota. Probolinggo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD Tamat

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Dipindai dengan CamScanner

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 12 November 2015 No. 141/Pen.Pid.B/2015/PN.Pbl tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 12 November 2015 No. 141/Pen.Pid.B/2015/PN.Pbl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **AGUS SUPRAYOGI Bin TIRTO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-43/PROBO/10/2015, tertanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Agus Suprayogi Bin Tiryo** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penadahan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agus Suprayogi Bin Tiryo** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nopol terpasang N 3268 PL.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 karung berisi potongan kayu gaharu

Dikembalikan kepada saksi H. Mas'ud

4. Menetapkan agar terdakwa **Agus Suprayogi Bin Tiryo** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan

Putusan Perkara Pidana No.141/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 2 dari 12 halaman

hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan / pledoinya ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1 April 2015, Nomor Reg. Perkara : PDM-43/Probo/09/2015, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Mochamad Rokib** pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun 2015 sekitar jam 15.00 Wib, bertempat Jl. Kapten pattimura gg. Tajungan, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota. Probolinggo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yaitu berupa satu buah karung yang berisi potongan potongan kayu Gaharu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa yang sering melihat saksi Bambang Irawan (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) sering mengangkut potongan potongan kayu Gaharu milik saksi Mas'ud untuk dibawa ke tempat penggilingan kayu lalu menawarkan kepada saksi Bambang Irawan agar kayu gaharu tersebut tidak dibawa ke tempat penggilingan melainkan untuk dijual kepada terdakwa dengan cara saksi Bambang Irawan mengangkut kayu tersebut dari gudang milik saksi Mas'ud menggunakan sepeda motor lalu diserahkan kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa kayu tersebut dijual kembali kepada Sdr. Roni (DPO) sebesar 1 juta rupiah dimana terdakwa mengetahui jika potongan potongan kayu tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Bambang Irawan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana dalam persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. **Saksi H. Mas'ud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar jam 13.30 wib, Saksi telah kehilangan satu buah karung yang berisi potongan kayu gaharu yang ditaruh di dalam gudang rumah saksi Jl Kapten Patimura Blok Tanjung. Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota. Probolinggo, sebelah timur gudang;
- Bahwa pada mulanya saksi mendapat Informasi jika kayu gaharu miliknya sering dijual kepada saksi Agus kemudian saksi menanyakan kepada beberapa karyawan lainnya jika memang benar jika kayu gaharu miliknya sering dijual kepada Terdakwa Agus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Cara terdakwa menerima barang hasil curian dari saksi Bambang adalah ketika saksi Bambang akan menyelep/menggilingkan kayu gaharu tersebut ditengah jalan bertemu dengan terdakwa, saat itulah barang hasil curian tersebut saksi serahkan untuk dijual, semestinya kayu tersebut akan di selep/digilingkan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelumnya untuk menjual kayu milik saksi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, hasil curian itu dijual kepada Sdr Toni, beralamat di Jl. Ikan Kerapu Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, sekarang DPO;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Bambang Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari saksi korban H. Mas'ud ;
- Bahwa Saksi telah mengambil kayu gaharu milik Saksi H. Mas'ud untuk dijual kepada Terdakwa Agus tanpa seijin saksi korban H. Mas'ud;
- Bahwa yang diambil oleh Saksi berupa Kayu gaharu yang sudah berbentuk cacingan sebanyak 1 (satu) karung seberat 23 kg, diterima pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015, sekitar jam 13.30 wib , Kayu gaharu yang sudah berbentuk cacingan sebanyak 1 (satu) karung seberat 23 kg, diterima pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, sekitar jam 13.30 wib, Kayu gaharu yang sudah berbentuk cacingan sebanyak 1 (satu) karung seberat 23 kg, diterima pada hari Senin tanggal 01 September 2015, sekitar jam 13.30 wib di Jl Kapten Patimura Blok Tanjung. Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota. Probolinggo, sebelah timur gudang;

Putusan Perkara Pidana No.141/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 4 dari 12 halaman



- Bahwa sepengetahuan saksi semua karyawan yang mengambil kayu tersebut dijual kepada terdakwa;
 - Bahwa cara terdakwa menerima barang hasil curian dari saksi, ketika saksi akan menyelep/menggilingkan kayu gaharu tersebut ditengah jalan bertemu dengan terdakwa, saat itulah barang hasil curian tersebut saksi serahkan untuk dijual, semestinya kayu tersebut akan di selep/digilingkan;
 - Bahwa Terdakwa membawa hasil curian dari saksi menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol- 3268-PL;
 - Bahwa Terdakwa menjualnya kepada Sdr Toni, beralamat di Jl. Ikan Kerapu Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, sekarang DPO seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) karung gaharu cincangan seberat 23kg, hasilnya di bagi berdua antara terdakwa dan saksi;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti-bukti yang meringankan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a de charge dan bukti-bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Agus Suprayogi Bin Tirto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira jam 15.00 wib di Jl. Kapten Patimura Gg.Tanjungan. Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota. Probolinggo karena telah menerima kayu gaharu dalam bentuk cincangan, hasil mencuri dari pelaku pencuri yaitu Bambang Irawan, milk H Mas'ud sebanyak 3 (tiga) karung;
- Bahwa Terdakwa telah menerima hasil curian 3 (tiga) kali, yaitu: Kayu gaharu yang sudah berbentuk cacingan sebanyak 1 (satu) karung seberat 23 kg, diterima pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015, sekitar jam 13.30 wib di Jl Kapten Patimura Blok Tanjungan. Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota. Probolinggo, sebelah timur gudang, Kayu gaharu yang sudah berbentuk cacingan sebanyak 1 (satu) karung seberat 23 kg, diterima pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, sekitar jam 13.30 wib di Jl Kapten Patimura Blok Tanjungan. Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota. Probolinggo, sebelah timur gudang dan Kayu gaharu yang sudah berbentuk cacingan sebanyak 1 (satu) karung seberat 23 kg, diterima pada hari

Putusan Perkara Pidana No.141/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 5 dari 12 halaman





Senin tanggal 01 September 2015, sekitar jam 13.30 wib di Jl Kapten Patimura Blok Tanjungan, Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota. Probolinggo, sebelah timur gudang;

- Bahwa cara terdakwa menerima kayu gaharu milik H Mas'ud, adalah pada saat kayu gaharu yang sudah berbentuk sisa kerokan tersebut sudah dimasukkan kedalam karung dan akan diselepkan ketempat gilingan, karena Sdr Bambang Irawan sebagai karyawan/pegawai yang mengantarkan barang tersebut tetapi oleh Bambang Irawan tidak di antarkan namun oleh Bambang Irawan kayu gaharu tersebut serahkan kepada terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa kayu gaharu tersebut oleh terdakwa di jual kepada Sdr Roni beralamat di Jl. Ikan Kerapu Kel. Manghunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa selain dari Saksi Bambang, Terdakwa juga menerima kayu gaharu dari Sdr Edi, dan Sdr Rokim;
- Bahwa Terdakwa mendapat pembagian hasil penjualan kayu gaharu tersebut, dari Sdr Bambang mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr Edi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr Rokim mendapat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari yang mempunyai dan Terdakwa mengetahui kalau kayu gaharu yang terdakwa jual itu hasil curian/kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menerima hasil curian kau gaharu tersebut sejak bulan puasa tahun ini / 2015 dan yang menawarkan lebih dahulu adalah Saksi Bambang, Edi, Rokim karena mereka mengetahui kalau terdakwa sering menerima hal – hal itu;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif jual beli kayu gaharu, adalah terdakwa, serta terdakwa yang mendahului/menawarkan kayu gaharu kepada Sdr Roni;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nopol terpasang N 3268 PL, 1 karung berisi potongan kayu gaharu dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Perkara Pidana No.141/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 6 dari 12 halaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan berbentuk Tunggai yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pada pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Unsur 1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" : adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa / Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa AGUS SUPRAYOGI Bin TIRYO yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh para terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Unsur 2. "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda

Menimbang, bahwa unsur adalah unsur alternative kualifikasi oleh karenanya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerima kayu gaharu yang sudah berbentuk cacingan sebanyak 1 (satu) karung seberat 23 kg, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015, sekitar jam 13.30 wib di Jl Kapten Patimura Blok Tanjungan Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota. Probolinggo sebelah timur gudang, kayu gaharu yang sudah berbentuk cacingan sebanyak 1 (satu) karung seberat 23 kg, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, sekitar jam 13.30 wib di Jl Kapten Patimura Blok Tanjungan Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota. Probolinggo, sebelah timur gudang dan Kayu gaharu yang sudah berbentuk cacingan sebanyak 1 (satu) karung seberat 23 kg, diterima pada hari Senin tanggal 01 September 2015, sekitar jam 13.30 wib di Jl Kapten Patimura Blok Tanjungan. Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota. Probolinggo, sebelah timur gudang;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menerima kayu gaharu milik H Mas'ud, adalah pada saat kayu gaharu yang sudah berbentuk sisa kerokan tersebut sudah dimasukkan kedalam karung dan akan diselepkan ketempat gilingan, Saksi Bambang Irawan sebagai karyawan/pegawai yang mengantarkan barang tersebut tetapi oleh Bambang Irawan tidak di antarkan namun oleh Bambang Irawan kayu gaharu tersebut serahkan kepada terdakwa untuk dijualkan lalu kayu gaharu tersebut oleh terdakwa di jual kepada Sdr Roni beralamat di Jl. Ikan Kerapu Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa selain dari Saksi Bambang, Terdakwa juga menerima kayu gaharu dari Sdr Edi, dan Sdr Rokim;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat pembagian hasil penjualan kayu gaharu tersebut, dari Sdr Bambang mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr Edi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr Rokim mendapat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa telah menjualkan kayu gaharu dari Saksi Bambang kepada sdr. Roni(DPO) dan hasil penjualan tersebut di bagi dengan Saksi Bambang mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut

Putusan Perkara Pidana No.141/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 8 dari 12 halaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mau mendapat keuntungan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang telah terpenuhi;

Unsur 3. "Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan"

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerima hasil curian Kayu gaharu yang sudah berbentuk cacingan sebanyak 1 (satu) karung seberat 23 kg, diterima pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015, sekitar jam 13.30 wib di Jl Kapten Patimura Blok Tanjungan. Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota. Probolinggo, sebelah timur gudang, Kayu gaharu yang sudah berbentuk cacingan sebanyak 1 (satu) karung seberat 23 kg, diterima pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, sekitar jam 13.30 wib di Jl Kapten Patimura Blok Tanjungan. Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota. Probolinggo, sebelah timur gudang dan Kayu gaharu yang sudah berbentuk cacingan sebanyak 1 (satu) karung seberat 23 kg, diterima pada hari Senin tanggal 01 September 2015, sekitar jam 13.30 wib di Jl Kapten Patimura Blok Tanjungan. Kelurahan Mangunharjo Kec. Mayangan Kota. Probolinggo, sebelah timur gudang cara terdakwa menerima kayu gaharu milik H Mas'ud, adalah pada saat kayu gaharu yang sudah berbentuk sisa kerokan tersebut sudah dimasukkan kedalam karung dan akan dilepaskan ketempat gilingan, karena Sdr Bambang Irawan sebagai karyawan/pegawai yang mengantarkan barang tersebut tetapi oleh Bambang Irawan tidak di antarkan namun oleh Bambang Irawan kayu gaharu tersebut serahkan kepada terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa kayu gaharu tersebut oleh terdakwa di jual kepada Sdr Roni beralamat di Jl. Ikan Kerapu Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo dan selain dari Saksi Bambang, Terdakwa juga menerima kayu gaharu dari Sdr Edi, dan Sdr Rokim dengan pembagian hasil penjualan kayu gaharu tersebut, dari Sdr Bambang mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr Edi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr Rokim mendapat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika kayu gaharu yang dijual kepada sdr. Roni adalah kayu hasil kejahatan dan Terdakwa mendapat setengah dari harga jual kayu tersebut, dengan demikian unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi;

Putusan Perkara Pidana No.141/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 9 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu "Penadahan";

Menimbang, bahwa karena selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ke tengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif edukatif terhadap diri pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b, dipandang cukup

Putusan Perkara Pidana No.141/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 10 dari 12 halaman

beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nopol terpasang N 3268 PL, 1 karung berisi potongan kayu gaharu, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUPRAYOGI Bin TIRYO** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana keada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nopol terpasang N 3268 PL.

Dikembalikan kepada terdakwa

 - 1 karung berisi potongan kayu gaharu

Dikembalikan kepada saksi H. Mas'ud
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Perkara Pidana No.141/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 11 dari 12 halaman

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **SELASA**, tanggal : **15 DESEMBER 2015**, oleh kami : **ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H** .sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA ANITA CC, S.H.**, dan **HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **SYAKUR, S.HMHum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan dihadiri oleh **KOESHARTANTO, S.H** .Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



MARIA ANITA CC, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS




ACEP SORIAN SAURI, S.H., M.H.



HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H

PANITERA PENGGANTI,



SYAKUR, S.H.,MHum